



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3525);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR. 130/4/2011, tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR. 130/2/2011, tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan ataan Jasa yang Beredar di Pasar;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003, tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003, tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006, tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2011, tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.

10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki ijin usaha.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Kujang yang memproduksi pupuk an-organik yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik didalam negeri.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten Situbondo adalah Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TP3).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam

per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2011, alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan perbulan, Jenis, dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, dan peternak, berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani (Mantan) setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan sebaran bulanan.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten Situbondo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KP3, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas pupuk anorganik. (Urea, ZA, Sp 36, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT. Pupuk Kujang.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

”Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyalur Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a. mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.600,- per kg ;
b. Pupuk SP-36	=	Rp. 2.000,- per kg ;
c. Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- per kg ;
d. Pupuk NPK	=	Rp. 2.300,- per kg ;
e. Pupuk Organik	=	Rp. 500,- per kg ;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | 50 kg ; |
| b. Pupuk SP-36 | = | 50 kg ; |
| c. Pupuk ZA | = | 50 kg ; |
| d. Pupuk NPK | = | 50 kg atau 20 kg ; |
| e. Pupuk Organik | = | 40 kg atau 20 kg ; |

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) distributor; dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai acuan alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Situbondo.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 32

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo.

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2011.